



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor 105/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan-alasan



sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Ahad tanggal 23 Juli 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/01/VIII/2006 Tanggal 1 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kurang lebih 3 tahun setelah pernikahan penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat selalu marah-marah meskipun masalah sepele dan apabila sedang marah sering menganiaya penggugat, seperti menampar penggugat sebanyak dua kali, bahkan tergugat mencekik leher penggugat.
 - Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat.
- Bahwa sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan bathin.
- Bahwa akibat dari perbuatan dan tingkah laku tergugat tersebut, sehingga pada tanggal 1 Maret 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat, sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan lagi.

- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros, tanggal 20 April 2010 dan 4 Mei 2010 yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 28 April 2010 dan 12 Mei 2010, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.



Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal 1 Maret 2010 oleh ketua majelis dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat tersebut, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/0/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan meterai secukupnya oleh ketua majelis memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi P.1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam dengan memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 23 Juli 2006 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, karena penggugat adalah adik kandung saksi;



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup membina rumah tangga dengan rukun selama tiga tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele dan jika tergugat marah terkadang menganiaya penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri tergugat marah dan mencekik leher penggugat, ketika itu saksi mengingatkan tergugat agar dapat mengubah sikap tersebut, namun tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah, bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir bathin.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat disebabkan penggugat trauma dan tidak tahan hidup terancam menderita lahir batin.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan oleh orang tua, bahkan saksi sendiri telah upayakan penggugat dengan tergugat untuk dirukunkan, namun tidak



berhasil dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan, sehingga penggugat menderita lahir batin.

2. **Saksi P.2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri menikah pada bulan Juli 2006 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup membina rumah tangga selama tiga tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dalam membina rumah tangga tersebut, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga tergugat jika marah sering menganiaya penggugat yaitu menampar dan mencekik leher penggugat.
- Bahwa penggugat senantiasa mengajak tergugat



agar sifatnya yang tidak baik itu dapat diubah, namun tergugat tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah, sehingga penggugat merasa sakit dan menderita lahir batin.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang, karena penggugat merasa trauma dan jiwanya terancam sehingga penggugat meninggalkan tergugat sampai sekarang.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi atas sikap tergugat, dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Bahwa penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena tergugat selalu main judi, suka minum-minuman keras sampai mabuk, juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah terkadang menganiaya penggugat yakni memukul penggugat, sehingga penggugat merasa trauma dan tersiksa baik lahir maupun batin, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2008 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan selama itu tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bukti P. dan tiga orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal 10 September 2006 di ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan penggugat, hanya saksi pertama bernama --- dan saksi ketiga bernama ---, dapat memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil- dalil penggugat, dalam hal mana saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, sedang saksi kedua tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi karena tidak dapat memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil- dalil penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, menikah pada hari Ahad tanggal 23 Juli 2006 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup membina rumah tangga dengan rukun selama tiga tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina



rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele dan jika tergugat marah terkadang menganiaya penggugat.

- Bahwa penganiayaan tersebut adalah tergugat menampar dan mencekik leher penggugat, yang berakibat penggugat merasa trauma dan terancam jiwanya, sehingga penggugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua



orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, dan jika marah selalu menganiaya penggugat yakni menampar dan mencekit leher penggugat, sehingga penggugat merasa takut dan trauma hidup membina rumah tangga dengan tergugat, karena merasa jiwanya terancam, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama tersebut tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun,



dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---, dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf



(d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat ---.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, oleh **Drs. Salahuddin, S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, **Drs. Baharuddin, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. Makka A** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Drs. H. Nasruddin** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ttd

Drs. Baharuddin, S.H.,M.H

Salahuddin, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Makka A

Pengganti,

ttd

Drs.

Panitera

ttd

Drs. H. Nasruddin

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses penyelesaian perkara : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 200.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)